

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini perekonomiannya sedang berkembang dan terus tumbuh. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang saling bersaing untuk tetap eksis dan membantu perekonomian daerah. Dengan dilaksanakannya pembangunan, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Meningkatkan pendapatan melalui beragam kegiatan ekonomi dan menyediakan fasilitas yang berperan penting bagi kegiatan ekonomi, dalam hal ini perbankan, dua cara tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup (Harahap, 2019).

Sebagai salah satu lembaga, bank bertanggung jawab untuk mengumpulkan pendapatan masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan bank untuk mengumpulkan uang disebut sebagai pendanaan, sedangkan kegiatan yang dilakukan bank untuk menyalurkan uang kepada masyarakat disebut sebagai kegiatan peminjaman atau pembiayaan (Muhammad, 2004). Sebuah bank yang beroperasi menurut hukum syariah Islam dikenal sebagai bank syariah. Pedoman perjanjian untuk menyimpan uang atau membiayai kegiatan komersial dan kegiatan syariah lainnya berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dikenal sebagai prinsip syariah. (Harahap, 2019).

Adanya landasan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, di Indonesia sistem perbankan menggunakan dua sistem bank, yaitu perbankan Syariah dan konvensional, dengan adanya dua sistem bank

ini maka perbankan di Indonesia semakin kuat. UU No. 7 tahun 1992 disempurnakan kembali dengan dibuatnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dengan tujuan untuk memberikan aturan hukum yang lebih jelas bagi operasional Bank Syariah (Martono, 2002).

Bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah (“UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” n.d.).

Pembiayaan adalah landasan yang harus dimiliki bank dan berdampak pada kinerjanya. Bank akan berfungsi lebih baik ketika semakin baik keuangan yang dimilikinya. Akibatnya, sangat penting untuk menganalisis bagaimana pendanaan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Secara spesifik, prinsip jual beli digunakan untuk pembiayaan bagi nasabah memperoleh barang, prinsip sewa guna usaha digunakan untuk pembiayaan bagi nasabah yang ingin mendapatkan jasa, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk menjalankan usaha merupakan tiga model dimana produk penyaluran dana di Bank Syariah. Menggunakan konsep bagi hasil, dimaksudkan agar nasabah memperoleh barang dan jasa sekaligus (Suwiknyo, 2010).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* mendukung praktik ini. Pembiayaan yang disalurkan melalui LKS atau Lembaga Keuangan Syariah adalah yang dimaksud dengan “pembiayaan *mudharabah*”. Disalurkan oleh pemilik dana kepada pihak lain atau

pengelola dana untuk suatu usaha yang berguna untuk mendapat keuntungan (Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*). Menurut PSAK No. 105 Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad antara pemilik dana atau *shahibul maal* menyediakan seluruh modalnya untuk pihak kedua yang mana pengelola dana, profit dibagi diantara kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal dan untuk kerugian maka akan ditanggung oleh pihak satu atau *mudharib* (IAI, 2022).

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia menjelaskan bahwa, akad untuk tabungan *mudharabah*, atau segala bentuk penghimpunan dan penyaluran dana dengan akad *mudharabah*, mengacu pada PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* (Prasetyo, 2019). Identifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah* diatur oleh PSAK 105. Pernyataan ini mengacu pada organisasi yang terlibat dalam transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*) (IAI, 2022).

Bahwa bank syariah akan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu keuntungan, karena meningkat seiring dengan jumlah asetnya. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas yang dapat dengan mudah diukur menggunakan satuan uang, dan sistem pengurutannya bergantung pada seberapa cepat perubahan diubah menjadi satuan uang. Pertumbuhan total aset pada suatu bank syariah disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi.

Semakin banyak pembiayaan yang diberikan maka banyaknya pula bagi hasil yang didapat dari kegiatan pembiayaan tersebut, yang akan berpengaruh terhadap aset keseluruhan (Hakim, 2020).

Fakta bahwa bank syariah mengumpulkan uang dari pemilik modal dan mendistribusikannya ke masyarakat umum, aset produktif telah berkembang menjadi sumber pendapatan utama mereka hingga saat ini. Kenaikan total aset akan semakin lambat jika semakin sedikit uang yang dapat dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan (Lubis, 2016). Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka semakin besar juga keuntungan yang diterima oleh Bank syariah, jika semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka semakin kecil keuntungan yang diterima dan akan berpengaruh pada perkembangan total aset (Perwataatmadja dan Tanjung, 2007).

Menurut Rivai dan Arifin (2010), Semakin besar Total Aset/Return Of Assets suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang diterima oleh bank dari hasil penggunaan aset. Semakin kecil *return of asset* maka manajemen bank kurang dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan laba dan mengurangi biaya. Jika semakin kecil total aset maka bank akan mengalami berkurangnya keuntungan yang akan didapat (Intan Khoirunnisa', 2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi total aset menurun salah satunya yaitu pembiayaan *mudharabah*. Namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Aderina K Harahap (2019) bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap total aset pada PT Bank Panin Syariah Tbk, sehingga menyebabkan gap antara teori dan hasil yang sudah diteliti.

Berdasarkan teori diatas, bahwa semakin meningkat pembiayaan *mudharabah* maka total aset perusahaan akan meningkat juga, begitu juga sebaliknya. Semakin menurunnya pembiayaan *mudharabah* maka total aset perusahaan akan menurun,

tetapi antara teori dengan hasil penelitian terdahulu terjadi ketidak sesuaian. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap total aset yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah tahun 2014-2021.

Berikut adalah perkembangan jumlah pembiayaan mudharabah dan total aset pada PT. Bank BJB Syariah periode 2014-2021:

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan PSAK 105 dan Total Aset PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2014-2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode (Triwulan)		Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Rp)		Total Aset (Rp)		Keterangan
2014	I	161,016		5,123,218		
	II	282,636	↑	5,050,108	↓	
	III	294,088	↑	5,168,162	↑	
	IV	235,497	↓	6,090,945	↑	
2015	I	231,117	↓	5,995,761	↓	
	II	409,655	↑	6,267,060	↑	
	III	363,522	↓	6,105,606	↓	
	IV	322,319	↓	6,439,966	↑	
2016	I	280,456	↓	6,745,613	↑	
	II	274,746	↓	7,023,692	↑	
	III	249,355	↓	6,934,751	↓	
	IV	223,543	↓	7,441,653	↑	
2017	I	193,765	↓	7,570,517	↑	
	II	210,565	↑	7,712,685	↑	
	III	178,011	↓	7,437,751	↓	
	IV	156,113	↓	7,713,558	↑	
2018	I	145,428	↓	7,127,660	↓	

	II	143,662	↓	6,849,611	↓	
	III	140,470	↓	6,584,205	↓	
	IV	126,504	↓	6,741,449	↑	
2019	I	192,724	↑	6,636,490	↓	
	II	238,309	↑	7,003,253	↑	
	III	175,852	↓	7,321,301	↑	
	IV	178,172	↑	7,723,202	↑	
2020	I	169,873	↓	7,330,677	↓	
	II	160,390	↓	7,354,513	↑	
	III	163,962	↓	8,049,588	↑	
	IV	166,283	↑	8,884,354	↑	
2021	I	151,712	↓	8,256,373	↓	
	II	229,955	↑	8,892,606	↑	
	III	230,192	↑	9,254,835	↑	
	IV	172,626	↓	10,358,849	↑	

Sumber: Laporan Keuangan Bank BJB Syariah periode 2014-2021

Keterangan :

↑ = Mengalami Kenaikan

↓ = Mengalami Penurunan

■ = Tidak sesuai dengan teori


Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan variabel X (pembiayaan *mudharabah*) dan variabel Y (total aset) mengalami naik turun setiap periode. Dari tabel tersebut dapat dilihat permasalahan yang terjadi dimana terdapat ketidaksesuaian antara teori dan data yang diperoleh, ditandai oleh pada kolom keterangan yang berwarna merah pada tabel dan keterangan yang berwarna putih menunjukkan tidak terjadinya kesenjangan dengan teori.

Dapat dilihat pada tahun 2014 triwulan IV, tahun 2015 triwulan IV, tahun 2016 triwulan II, tahun 2016 triwulan IV, tahun 2017 triwulan I, tahun 2017 triwulan IV,

tahun 2018 triwulan IV, tahun 2019 triwulan III, tahun 2020 triwulan II, tahun 2020 triwulan III, dan tahun 2021 triwulan IV pembiayaan mudharabah mengalami penurunan tetapi total aset mengalami kenaikan dan pada tahun 2014 triwulan II dan pada tahun 2019 triwulan I pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan tetapi total aset mengalami penurunan.

Untuk melihat berapa besarnya kenaikan dan penurunan yang terjadi antara pembiayaan *mudharabah* dan total aset di Bank BJB Syariah, Tbk peneliti menyajikan grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1
Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Total Aset pada Bank BJB Syariah periode 2014-2021



Berikut pertumbuhan pembiayaan mudharabah terhadap total aset mulai dari periode 2014-2021 mengalami naik turun di setiap periodenya. Perolehan pembiayaan mudharabah tertinggi pada tahun 2015 triwulan II sebesar Rp. 490 juta dan terendah pada tahun 2018 triwulan IV Rp. 126 juta. Perolehan total aset

tertinggi berada pada tahun 2021 triwulan IV sebesar Rp. 10,35 miliar dan terendah pada tahun 2014 triwulan II sebesar Rp. 5,05 miliar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Terhadap Total Aset Pada Bank Jabar Banten Syariah Periode 2014-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada BJB Syariah periode 2014-2021?
2. Bagaimana perkembangan total aset yang diperoleh BJB Syariah di periode 2014-2021?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 terhadap total aset BJB Syariah periode 2014-2021?
4. Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di BJB Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah diberikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 pada BJB Syariah di periode 2014-2021
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan total aset yang diperoleh BJB Syariah di periode 2014-2021

3. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 terhadap total aset BJB Syariah periode 2014-2021
4. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan perlakuan akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di BJB Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan saya tentang penggunaan pembiayaan *mudharabah* terhadap total aset di Bank BJB Syariah..

2. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Bank BJB Syariah

Penelitian diharapkan ini dapat menjadi masukan yang membangun, dan menjadi referensi serta gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

